



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GORONTALO UTARA

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GORONTALO UTARA

DENGAN

BUPATI GORONTALO UTARA

Nomor: 80/PM.04/K/11/2022

Nomor: 12/GORUT-MOU/XI/2022

TENTANG

**PENGAWASAN NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA
PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK
TAHUN 2024**

Pada hari ini Kamis, Tanggal tujuh belas bulan November Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Kota Gorontalo, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. LIUS AHMAD** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO UTARA**, berkedudukan di Jalan Kusno Danupojo Desa Molingkapoto Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. THARIQ MODANGGU** : **Bupati Gorontalo Utara**, berkedudukan di Kabupaten Gorontalo Utara, Jalan Kusnodanupodjo Desa Molingkapoto, Kecamatan Kwandang, berdasarkan SK. Menteri Dalam Negeri Nomor 131.75-1343 Tahun 2022, tanggal 10 Juni 2022, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Bupati Gorontalo Utara selaku pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten yang berwenang menetapkan: pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai Aparatur Sipil Negara dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Pasal 1 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menindaklanjuti kerjasama dalam rangka pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024, melalui Nota Kesepahaman ini, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian kerjasama ini sebagai pedoman bagi para pihak dalam rangka pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini guna mewujudkan kerjasama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka pengawasan Netralitas ASN pada Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.

Pasal 3

PRINSIP KERJASAMA

Prinsip yang dibangun dalam rangka kerjasama ini mengacu pada:

1. Kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan;
2. Azas musyawarah mufakat;
3. Saling menghargai otonomi kelembagaan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini, meliputi:

- a. Pertukaran data dan/atau informasi;
- b. Pencegahan;

- c. Pengawasan; dan
- d. Penindakan.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:

- a. Mendapat data dan tindaklanjut proses penanganan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Mendapat data dan informasi dari pihak kedua terkait tindaklanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:

- a. Membuat kajian dugaan Pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN
- b. Membuat dan meneruskan rekomendasi dugaan Pelanggaran terhadap setiap temuan dan laporan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada Komisi Aparatur Sipil Negara

(2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:

- a. Mendapatkan seluruh dokumen terkait dari **PIHAK PERTAMA**
- b. Mendapatkan data dan informasi tentang kegiatan pengawasan Netralitas ASN yang dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:

- a. Menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara terkait dengan dugaan pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan kewenangan yang dimiliki **PIHAK KEDUA**;
- b. Menyampaikan data dan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** terkait tindaklanjut rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara.

Pasal 6
PELAKSANAAN

Pertukaran data dan/atau informasi

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis dalam rangka pengawasan netralitas ASN pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024;

- (2) Data dan atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- (4) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Pencegahan

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pencegahan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas ASN Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024;
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Divisi yang melaksanakan fungsi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku Pegawai ASN dan Netralitas ASN pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama;
- (4) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Kampanye publik;
 - b. Workshop;
 - c. Seminar;
 - d. Lokakarya;
 - e. Diskusi kelompok terpimpin;
 - f. Talk show;
 - g. Rapat koordinasi;
 - h. Rapat kerja teknis;
 - i. Pendidikan; dan

- j. Bentuk kegiatan lainnya melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruang.

Pengawasan

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan pengawasan terhadap Pelanggaran yang berkaitan dengan Netralitas ASN Pemilu dan Pemilihan serentak tahun 2024.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Divisi yang melaksanakan fungsi hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat pada **PIHAK PERTAMA**; dan
 - b. Organisasi perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan bidang penerapan nilai dasar, kode etik, kode perilaku pegawai ASN dan Netralitas ASN pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh masing-masing pihak atau bersama-sama;
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:
 - a. Supervisi;
 - b. Penelusuran data dan/atau informasi;
 - c. Permintaan klarifikasi;
 - d. Monitoring dan evaluasi; dan
 - e. Asistensi.

Penindakan

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan penindakan atas temuan dan/atau laporan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN sesuai dengan peraturan bawaslu mengenai penanganan temuan dan laporan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) **PIHAK PERTAMA** meneruskan rekomendasi disertai kajian dugaan pelanggaran Netralitas ASN untuk ditindaklanjuti oleh Komisi Aparatur Sipil Negara;
- (3) Dalam hal terdapat laporan pengaduan terhadap dugaan Pelanggaran Netralitas ASN kepada **PIHAK KEDUA**, pihak kedua menyerahkan dugaan Pelanggaran Netralitas ASN dimaksud kepada

PIHAK PERTAMA untuk ditindaklanjuti dengan mekanisme penanganan laporan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 7

PENDANAAN

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai kebutuhan dan dituangkan dalam Perjanjian Bersama sesuai ketentuan Peraturan Daerah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MASA BERLAKU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan diadakan evaluasi setiap 1 (satu) Tahun;
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir, pengakhiran Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan monitoring terhadap rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang belum ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA**;
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Melakukan rapat kerja monitoring dan evaluasi;

- b. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi;
- c. Melakukan koordinasi;
- d. Kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

AMANDEMEN/ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau setiap perubahan yang menyangkut isi ketentuan yang telah ditetapkan dalam Nota Kesepahaman ini, harus terlebih dahulu disepakati oleh **PARA PIHAK** dan dinyatakan dalam suatu amandemen/addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan kemudian dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dalam Nota Kesepahaman ini atas dasar persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 11

LAIN-LAIN

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** berdasarkan atas asas itikad baik, saling percaya dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan;
2. Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau Peraturan lain yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK**;
3. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 12

KORESPONDENSI

a. PIHAK KESATU

BAWASLU KABUPATEN GORONTALO UTARA

Jalan Kusnodanupojo Blok Plan Kecamatan Kwandang

Kabupaten Gorontalo Utara

Telpon : 0822 7137 8476

Email : bawaslugorut@gmail.com

Kode Pos : 96252

Website : www.gorontaloutara.bawaslu.go.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Utara

u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Gorontalo Utara

Jalan Kusnodanupojo Blok Plan Kecamatan Kwandang

Kabupaten Gorontalo Utara

Telpon : 0812 4430 0300

Email : hardiyatni@gmail.com

Kode Pos : 96252

Website : gorutkab.go.id

Pasal 13

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk **PARA PIHAK**.

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



LIUS-AHMAD, S.PD., M.Si.

**KETUA BAWASLU KABUPATEN
GORONTALO UTARA**

PIHAK KEDUA,



THARIQ MODANGGU, S.Ag., M.Pd.I.

BUPATI GORONTALO UTARA